Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari





www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak

Pendaftaran NPWP ratama Singosari

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI
- 2. Fotokopi Paspor dan KITAS atau KITAP bagi WNA
- 3. Tambahan Fotokopi Kartu NPWP Suami, Fotokopi Kartu Keluarga, dan Surat Perjanjian Pemisahan Penghasilan dan Harta atau Surat Pernyataan Menghendaki Melaksanakan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Terpisah dari Suami untuk Wanita Kawin yang mengehendaki terpisah
- 4. Fotokopi Dokumen Pendirian Badan Usaha bagi Wajib Pajak Badan
- 5. Fotokopi Dokumen Identitas Diri Seluruh Pengurus Badan
- 6. Fotokopi Perjanjian Kerjasama atau Akta Pendirian sebagai KSO bagi Wajib Pajak KSO/Joint Operation
- 7. Fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota KSO/Joint Operation yang diwajibkan memiliki NPWP
- 8. Fotokopi Dokumen Identitas Diri Pengurus KSO/Joint Operation dan salah satu pengurus masingmasing perusahaan anggota KSO/Joint Operation
- 9. Fotokopi Kartu NPWP Pusat dan Identitas Diri Pimpinan/Penanggung jawab Cabang bagi Wajib Pajak Badan Cabang
- 10. Fotokopi Kartu NPWP Orang Pribadi bagi Wajib Pajak OPPT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari

djp

Jl. Raya Randuagung No. 12, Singosari, Kab. Malang 65153 0341429923 www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak

- 1. Wajib Pajak mengajயுக்கூடு இத்து இத்து இரு alektronik: disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak (https://ereg.pajak.go.id)
- 2. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis: disampaikan: a. secara langsung; b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat dan disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau disampaikan ke tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran Wajib Pajak.:
- 3. Pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran secara elektronik untuk mendapatkan NPWP melalui: a. SABH yang terintegrasi dengan sistem informasi DJP untuk Wajib Pajak Badan; atau b. OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi DJP. ** Pelaku Usaha/Notaris harus menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan ke KPP tempat Pelaku Usaha terdaftar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terdaftar

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari



Jl. Raya Randuagung No. 12, Singosari, Kab. Malang 65153 0341429923 www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak

Segala jenis pengaduan layarata napai ngampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200

2. Faksimile: (021) 5251245

3. Email: pengaduan.itienkemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter: @kring_pajak

5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id

6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.